



**PUTUSAN**

**Nomor 105/Pid.B/2018/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HEDDY MAULANA RAHMATSYAH als PANJUL bin Alm H. SUPRIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 14 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Indar No.26 RT/RW.019/005, Desa Hilir Sper, Kecamatan. Dusun Selatan, Kabupaten. Barito Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 24 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memeriksa barang bukti;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tertanggal 4 April 2018, No. REG. PERK : PDM - 28/Q.3.21/Epp.2/3/2018;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan ( Requisitoir ) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan **Terdakwa HEDDY MAULANA RAHMATSYAH Als PANJUL Bin (Alm) H. SUPRIANSYAH** bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke 1 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa HEDDY MAULANA RAHMATSYAH Als PANJUL Bin (Alm) H. SUPRIANSYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan jenis Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Pajak;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna Orange Biru Nopol DA 6690 ZAF dengan Noka: MH1JFD212CK121485 Nosin: JFD2E1130317;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sri Wahyuni Binti Aliansyah**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Bahwa **Terdakwa HEDDY MAULANA RAHMATSYAH Als PANJUL Bin (Alm) H. SUPRIANSYAH**, pada hari Minggu, Tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 15.00 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat Di Kelayan Gang Setuju Dalam Desa Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya mengingat pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pengadilan Negeri Batulicin berwenang mengadili karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Batulicin daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, "**Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna Orange Biru Nopol DA 6690 ZAF dengan Noka: MH1JFD212CK121485 Nosin: JFD2E1130317".** Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Taman Education Park Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, saksi Ahmad Rizky Bin Herli (Penuntutan dalam berkas terpisah) membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna Orange Biru Nopol DA 6690 ZAF dengan Noka: MH1JFD212CK121485 Nosin: JFD2E1130317 tanpa BPKB seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi Firman Ariyadi Als Ayah (penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian sepeda motor tersebut saksi Ahmad Rizky bawa ke Banjarmasin dan saksi Ahmad Rizky menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa Heddy Maulana Rahmatsyah seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa langsung memeriksa kondisi sepeda motor tersebut dan pada hari Minggu, Tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 17.30 Wita terdakwa kerumah saksi Ahmad Rizky di Kelayan Gang Setuju Dalam Desa Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan meyerahkan uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi Ahmad Rizky sebagai pembayaran sepeda motor tersebut dan saksi Ahmad Rizky menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa tanpa disertai/ dilengkapi dengan BPKB sebagai bukti kepemilikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Honda warna Orange Biru Nopol DA 6690 ZAF dengan Noka: MH1JFD212CK121485 Nosin: JFD2E1130317 adalah milik saksi Sri Wahyuni Binti Aliansyah yang dicuri oleh saksi Firman Ariyadi Als Ayah pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2017 sekira pukul 08.30 wita di Jalan Batulicin depan Toko Anda Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dan akibat pencurian tersebut saksi Sri Wahyuni Binti Aliansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa HEDDY MAULANA RAHMATSYAH Als PANJUL Bin (Alm)**

**H. IBRAHIMSYAH** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SRI WAHYUNI binti ALIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
  - Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik Saksi;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 5 November 2017, sekitar Pukul 08.30 WITA di Jalan Batulicin depan toko Anda, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan. Simpang Empat, Kabupaten. Tanah Bumbu;
  - Bahwa kejadiannya pada saat itu Saksi bersama dengan Ibu dan Ponakan Saksi sedang mengantri tabung gas elpiji didepan Toko Anda dan sepeda motor yang hilang tersebut Saksi parkir disamping Toko Anda, tidak lama kemudian Saksi melihat seorang laki-laki menggoyang-goyangkan setir sepeda motor Saksi dan setelah itu Saksi langsung mendatangi orang tersebut dan mengatakan **"kenapa paman"** lalu orang tersebut meminta kepada Saksi untuk mengantarkan dirinya untuk mengambil tabung gas elpiji dirumahnya setelah itu Saksi bersama dengan orang tersebut berboncengan menuju Jalan Pelita, setelah itu orang tersebut tiba-tiba berhenti dan menurunkan Saksi didepan sebuah rumah dan orang tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa akan mengambil kunci rumah dan menyuruh Saksi untuk menunggu didepan rumah tersebut, namun setelah Saksi menunggu lama tetapi orang tersebut tidak kunjung datang;
  - Bahwa Sepeda motor tipe apa yang digelapkan Terdakwa saat itu adalah Sepeda motor milik Saksi tipe Honda Beat warna Orange Nopol : DA 6690 ZAF Noka : MH1JFD212CK121485, Nosim :JFD2E1130317 atas nama SYARIFUDIN;
  - Bahwa ciri-ciri yang mengambil motor Saksi pada saat itu yaitu seorang laki-laki dengan tingi badan sekitar 170 Cm, berbadan kurus, berkumis tipis, dan emakai baju kaos warna hitam putih;
  - Bahwa setelah Saksi mengetahui kalau motor Saksi hilang Saksi langsung mendatangi ibu Saksi dan menceritakan kejadiannya kepada ibu Saksi, setelah itu Saksi bersama Ibu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Empat;
  - Bahwa ciri-ciri sepeda motor Saksi yang hilang pada saat itu adalah dimotor Saksi sudah tidak ada standar 2 (dua)nya;
  - Bahwa kerugian Saksi akibat kejadian tersebut sekitar Rp7.000.000(tujuh juta rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang yang mengambil motor saksi pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **AHMAD RIZKY BIN HERLY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan karena Saksi telah membeli dan menjual sepeda motor hasil curian;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2017, sekitar Pukul 15.00 WITA di rumah Saksi di Kelayan Gg.Setuju Dalam Desa Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor hasil curian kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan motor curian tersebut dari FIRMAN alias AYAH dengan cara Saksi beli;
- Bahwa pada saat itu FIRMAN alias AYAH datang kepada Saksi untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor kepada saya, setelah itu saya bersama dengan FIRMAN alias AYAH sepakat untuk membeli sepeda motor tersebut setelah itu Saksi menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut kepada FRIMAN alias AYAH setelah FIRMAN alias AYAH menerima uang tersebut lalu FIRMAN alias AYAH langsung pergi lagi, setelah beberapa hari kemudian sepeda motor tersebut Saksi jual kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi beli dari FIRMAN alias AYAH pada saat itu merek Honda Beat warna orange putih tanpa Nopol;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli dari FIRMAN alias AYAH dengan harga sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);
- Bahwa Sepeda motor tersebut Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu FIRMAN alias AYAH menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi tanpa dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa sebelum Saksi ditangkap Saksi sudah sekitar 17 (tujuh belas) kali membeli sepeda motor kepada FIRMAN alias AYAH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor yang dijual FIRMAN alias AYAH kepada Saksi adalah merupakan sepeda motor hasil curian namun setiap kali Saksi menanyakan surat-surat sepeda motor yang dijual FIRMAN alias AYAH kepada Saksi namun FIRMAN alias AYAH menetaka bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor tarikan dari lesing dan sepeda motor tersebut aman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB, 1 (satu) lembar fotocopy Pajak, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna warna Orange dengan No rangka : MH1JFD212CK121485, Nosin : JFD2E1130317;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditangkap karena telah membeli motor hasil curian;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor dari AHMAD RIZKY;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2017, sekitar Pukul 15.00 WITA tepatnya dirumah AHMAD RIZKY yang beralamat di Kelayan Gg.Setuju Dalam, Desa Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin
- Bahwa pada saat itu AHMAD RIZKY datang kebengkel Terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor kepada Terdakwa dan pada saat itu AHMAD RIZKY menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) dan pada saat itu AHMAD RIZKY mengatakan bahwa motor tersebut adalah motor patahan (kredit macet) dan sepeda motor tersebut aman untuk dipakai kemana saja sehingga pada saat itu Terdakwa membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli sepeda motor merek Honda Beat warna putih orange tanpa Nopol dari AHMAD RIZKY;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut Terdakwa beli dari AHMAD RIZKY tidak lama kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual kembali kepada seseorang;
- Bahwa sepeda motor tersebut saat itu Terdakwa jual dengan harga Rp4.300.000,00(empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli motor dari AHMAD RIZKY;
- Bahwa Pada saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari AHMAD RIZKY sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut dan Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 November 2017, sekitar Pukul 08.30 WITA di Jalan Batulicin depan toko Anda, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan. Simpang Empat, Kabupaten. Tanah Bumbu Sepeda motor milik Saksi SRI WAHYUNI tipe Honda Beat warna Orange Nopol : DA 6690 ZAF Noka : MH1JFD212CK121485, Nosim :JFD2E1130317 telah dibawa oleh FIRMAN als AYAH dengan cara mengatakan kepada kepada Saksi SRI WAHYUNI bahwa FIRMAN als AYAH akan mengambil kunci rumah dan menyuruh Saksi SRI WAHYUNI untuk menunggu didepan sebuah rumah dan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi SRI WAHYUNI dan tak pernah kembali menemui Saksi SRI WAHYUNI;
- Bahwa Saksi AHMAD RIZKY Bin HERLY TELAH membeli sepeda motor tipe Honda Beat warna Orange Nopol : DA 6690 ZAF dari FIRMAN alias AYAH dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2017, sekitar Pukul 15.00 WITA tepatnya dirumah Saksi AHMAD RIZKY yang beralamat di Kelayan Gg.Setuju

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam, Desa Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin  
Saksi AHMAD RIZKY telah menjual sepeda motor tipe Honda Beat warna Orange  
Nopol : DA 6690 ZAF kepada Terdakwa dengan harga Rp4.000,000,00(empat  
juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena pada saat itu Saksi AHMAD RIZKY mengatakan bahwa motor tersebut adalah motor patahan (kredit macet) dan sepeda motor tersebut aman untuk dipakai kemana saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi AHMAD RIZKY sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut Terdakwa beli dari Saksi AHMAD RIZKY tidak lama kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual kembali kepada seseorang dengan harga Rp4.300.000,00(empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Barang Siapa;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah **HEDDY MAULANAN RAHMATSYAH Als PANJUL Bin (Alm) H. SUPRIANSYAH** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

**Ad.2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur "Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang yang Diketuainya atau Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan" bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa elemen penting dari unsur ini adalah pelaku harus mengetahui atau patut dapat menduga bahwa sesuatu benda yang dimilikinya atau berada di dalam kekuasaannya merupakan hasil dari kejahatan dimana pelaku tidak harus tahu dengan pasti dari kejahatan apa benda tersebut diperoleh;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 November 2017, sekitar Pukul 08.30 WITA di Jalan Batulicin depan toko Anda, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan. Simpang Empat, Kabupaten. Tanah Bumbu Sepeda motor milik Saksi SRI WAHYUNI tipe Honda Beat warna Orange Nopol : DA 6690 ZAF Noka : MH1JFD212CK121485, Nosim :JFD2E1130317 telah dibawa oleh FIRMAN als AYAH dengan cara mengatakan kepada kepada Saksi SRI WAHYUNI bahwa FIRMAN als AYAH akan mengambil kunci rumah dan menyuruh Saksi SRI WAHYUNI untuk menunggu didepan sebuah rumah dan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi SRI WAHYUNI dan tak pernah kembali menemui Saksi SRI WAHYUNI, kemudian Saksi AHMAD RIZKY Bin HERLY telah membeli sepeda motor tipe Honda Beat warna Orange Nopol : DA 6690 ZAF dari FIRMAN alias AYAH dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2017, sekitar Pukul 15.00 WITA tepatnya dirumah Saksi AHMAD RIZKY yang beralamat di Kelayan Gg.Setuju Dalam, Desa Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Saksi AHMAD RIZKY telah menjual sepeda motor tipe Honda Beat warna Orange Nopol : DA 6690 ZAF kepada Terdakwa dengan harga harga Rp4.000,000,00(empat juta rupiah) dan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena pada saat itu Saksi AHMAD RIZKY

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Bln.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa motor tersebut adalah motor patahan (kredit macet) dan sepeda motor tersebut aman untuk dipakai kemana saja;

Menimbang, bahwa setelah ditimbang berdasarkan berat dari As Kuningan ataupun As Tembaga tersebut kemudian dihargai sejumlah kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dibayar oleh Terdakwa dengan uang cash kepada Saksi Iksan dan Saksi Madi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, telah didapati bahwa Terdakwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi AHMAD RIZKY sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya dalam membeli sepeda motor tersebut Terdakwa sudah menanyakan asal usul barang tersebut dan pada saat itu Saksi AHMAD RIZKY mengatakan bahwa motor tersebut adalah motor patahan (kredit macet) dan sepeda motor tersebut aman untuk dipakai kemana saja, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sepatutnya memiliki kecurigaan terhadap sepeda motor tersebut tersebut yang Terdakwa beli tanpa dilengkapi dengan surat-surat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa  
berupa

- 1 (satu) lembar Fotocopy pajak;
- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB;

Oleh karena barang bukti tersebut sebelumnya telah terlampir di dalam berkas perkara,  
maka adalah tepat jika barang bukti tersebut tetap terlampir didalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna Orange Biru Nopol DA 6690 ZAF  
dengan Noka : MH1JFD212CK121485, Nosin : JFD2E1130317;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan telah diketahui adalah milik **Sri Wahyuni  
binti Aliansyah**, maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada  
pemiliknya yaitu **Sri Wahyuni binti Aliansyah**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang  
meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa, orang lain mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan  
penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses  
peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan  
efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim  
berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan  
Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani  
pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  
tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  
Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan  
perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HEDDY MAULANA RAHMATSYAH als PANJUL bin Alm H.  
SUPRIANSYAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HEDDY MAULANA RAHMATSYAH als  
PANJUL bin Alm H. SUPRIANSYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama  
**6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Fotocopy pajak;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB;

### Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna Orange Biru Nopol DA 6690 ZAF dengan Noka : MH1JFD212CK121485, Nosin : JFD2E1130317

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sri Wahyuni binti Aliansyah;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Kamis** tanggal **24 Mei 2018** oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H, Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Ferdi, S.H**

**Chahyan Uun Pryatna, S.H.**

**Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dedy Aristianto, S.H.**